

**PUTUSAN**

**Nomor : 0007/Pdt.G/2009/PA.Pkp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**HW binti W**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN :**

**HW alias BI bin MY**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah meperlajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2009 yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0007/Pdt.G/2009/PA.Pkp. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bekasi pada tanggal 30 Mei 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gendung, Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 810/09/VI/2003 tanggal 22 Juni 2003, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pernalang Jawa Tengah selama lebih kurang 1 tahun, selanjutnya kontrak rumah di Jakarta kurang lebih 1 tahun 6

bulan selanjutnya pindah ke Pangkalpinang 1 tahun 6 bulan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam rumah yang sama namun berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 minggu pernikahan setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : DEM, perempuan umur 5 tahun 6 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 minggu, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Tergugat, kurang bertanggung jawab masalah nafkah dalam rumah tangga untuk belanja saja Tergugat tidak ada memberi pada Penggugat terpaksa Penggugat harus bekerja di Salon Tamara, pernah sebagai Pelayan Toko ketika tinggal di Jakarta ;
  - b. Tergugat, sering memukul Penggugat dengan tangan bahkan barang-barang yang ada dalam rumah ketika terjadi pertengkaran akibat dari pemukulan Tergugat tersebut, Tergugat pernah di Penjara di Lembaga Pemasyarakatan TuaTunu selama 25 hari ;
  - c. Tergugat, Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat bila sedang bertengkar ;
5. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan atas Tergugat kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan No. Register 0198/Pdt.G/2008/PA.Pkp, tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir 02 Januari 2009 yang disebabkan karena Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, tetapi Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat ;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (HW binti W) dari Tergugat (HW alias BI bin MY) dengan talak satu *ba'in sughra* ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai mengingat buruknya akibat dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir serta tidak pula menghadirkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1971026108810000 tanggal 23 Mei 2006 (P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 810/09/VI/2003 tanggal 02 Juni 2003 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. S binti W, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah mantan tetangga Penggugat dan Tergugat 2 tahun yang lalu ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah anak dan masalah ekonomi ;
  - Bahwa, saksi pernah 5 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. R bin S, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 1,5 tahun yang lalu ;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 5 bulan terakhir ini ;
  - Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 Penggugat berkediaman di Kota Pangkalpinang sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini oleh karenanya majelis berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat menuntut cerai dari Tergugat pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, akan tetapi karena panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang sah maka majelis berpendapat Tergugat telah ingkar memenuhi panggilan Pengadilan sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, untuk kehati-hatian karena perkara ini adalah perkara perceraian dan guna memenuhi kehendak pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis merasa perlu dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dimana pada pokoknya juga telah menguatkan dail-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada persidangan tersebut majelis telah menemukan fakta yang menunjukkan bahwa terbukti dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya majelis berpendapat perkara ini harus diputuskan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *RBg* ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan pernah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (HW alias BI bin MY) terhadap Penggugat (HW binti W) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 29 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1430 H, oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Drs. Azkar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Suratmin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. RATNAWATI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. AZKAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,


ttd

SURATMIN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Relas .....	Rp. 150.000,-
3. Meterai .....	Rp. 6.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah .....	Rp. 191.000,-

Telah dicatat bahwa Putusan Nomor Perkara : 0007/Pdt.G/2009/PA.Pkp ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 16 Februari 2009

Panitera  
  
PADLI RAMLI, SH.  
NIP. 19580215 198203 1 00,